



**PUTUSAN**

Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fathul Fahmi Khozin
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /17 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. MT. Hariyono Gg. Indah No. 64B Rt 04 Rw 04  
Kel. Jogoyudan Kec. Lumajang Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Desember 2022

Terdakwa Fathul Fahmi Khozin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Naniek Sudiarti, S.H.,dkk, Penasihat Hukum pada Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember berkedudukan di Jl.Kalimantann No.37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember, Berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Maret 2023 Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FATHUL FAHMI KHOZIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FATHUL FAHMI KHOZIN dengan pidana penjara selama 6 ( Enam ) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( Satu) milyar rupiah ) subsidair 6 ( Enam ) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit hand phone merk OPPO A16 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FATHUL FAHMI KHOZIN pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Desember 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di warung es pinggir jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira jam 20.20 wib, saksi YOGGA ASTO W, saksi ARIEF DWI FEBRIANTO serta anggota Tim dari SatResnarkoba Polres Jember melakukan penangkapan terhadap saksi RIO BAGUS RIZALDY dan saksi RIYANTORO DWI CAHYO ( yang keduanya diajukan dalam penuntutan secara terpisah ) di pinggir jalan depan Masjid Jami' Al-Huda Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,20 ( Nol koma dua puluh ) gram.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada saksi RIO BAGUS RIZALDY dan saksi RIYANTORO DWI CAHYO yang bersangkutan menjelaskan jika narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari terdakwa FATHUL FAHMI KHOZIN dengan cara membelinya pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira jam 19.15 wib di depan gang dekat rumah terdakwa FATHUL FAHMI KHOZIN di Jl. MT. Hariyono Gg. Indah No. 64B Rt 04 Rw 04 Kel. Jogoyudan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang seharga Rp. 750.000,- ( Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) sebanyak 0,5 ( Nol koma lima ) gram, yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira jam 11.00 wib petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa FATHUL FAHMI KHOZIN dan didapatkan barang bukti berupa 1 unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam yang digunakan sebagai sarana transaksi penjualan narkotika jenis shabu tersebut, akhirnya terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polres Jember guna proses lebih lanjut.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh saksi RIO BAGUS RIZALDY dan saksi RIYANTORO DWI CAHYO secara tunai kepada terdakwa FATHUL FAHMI KHOZIN sejumlah Rp. 700.000,- ( Tujuh ratus ribu rupiah ) namun setelah narkotika jenis shabu tersebut terdakwa berikan kepada saksi RIO BAGUS RIZALDY dan saksi RIYANTORO DWI CAHYO, selanjutnya saksi RIO BAGUS RIZALDY menyampaikan kepada terdakwa jika ada dana masuk ke rekeningnya melalui aplikasi DANA di HP merk OPPO A16 miliknya sejumlah Rp. 750.000,- ( Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) dari

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya saksi RIO BAGUS RIZALDY yang memesan narkoba jenis shabu kepadanya, namun uang tersebut belum di serahkan lagi kepada saksi RIO BAGUS RIZALDY.

- Bahwa terdakwa FATHUL FAHMI KHOZIN mengaku jika memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya kepada saksi ABU HASAN ( yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah ) pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira jam 19.05 wib yang penyerahannya di pinggir jalan Jl. Teuku Umar Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- ( Tujuh ratus ribu rupiah ) dari harga Rp. 650.000,- ( Enam ratus lima puluh ribu rupiah ) karena sisanya untuk membayar hutang pribadinya dan saat memperolehnya terdakwa FATHUL FAHMI KHOZIN menerima secara langsung dari saksi ABU HASAN tersebut.
- Bahwa terdakwa FATHUL FAHMI KHOZIN mengaku telah empat kali membeli narkoba jenis shabu kepada saksi ABU HASAN yang pertama sekira tiga bulan yang lalu sekira awal September 2022, kedua sekira pertengahan September 2022, ketiga awal Oktober 2022 dan keempatnya yang dibelinya pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022.
- Bahwa terdakwa FATHUL FAHMI KHOZIN mengaku mengambil keuntungan sebesar Rp. 50.000,- ( Lima puluh ribu rupiah ) dari harga ia membelinya kepada saksi ABU HASAN untuk dijual kembali.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine dari terdakwa FATHUL FAHMI KHOZIN oleh Pemeriksa LIDYA CITRA SUSHANTI, A.Md.K dan diketahui oleh dr. NEFRIGIA TITYS PEKASIH selaku Penanggung Jawab Laboratorium Klinik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 907 Reg.936 tanggal 09 Desember 2022 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine “Positif”.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 11595/NNF/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :  
24351/2022/NNF.: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOGGA ASTO W dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, sekitar jam 11.00 wib, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yogga Asto dan Saksi Arief Dwi bersama sesama tim Sat Resnarkoba Polres Jember di warung es degan miliknya di pinggir jalan Jl. Ahmad Yani Kel. Kepuharjo Kec. Lumajang Kab. Lumajang karena diduga telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu;
  - Bahwa Saksi Rio Bagus Rizaldy dan Saksi Riyantoro Dwi Cahyo mendapatkan shabu dari Terdakwa dengan cara membelinya pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira jam 19.15 wib di depan gang dekat rumah Terdakwa;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti 1 (satu) unit hand phone merk OPPO A16 warna hitam milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari ABU HASAN dengan cara membelinya seharga Rp. 650.000,- dan sekira jam 13.00 wib lalu petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap ABU HASAN di depan SMP 1 Sukodono Kab. Lumajang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,36 gram dan 1 unit HP merk Xiaomi Narzo warna hitam yang mana narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari ROMLI atas pesanan MOHAMAD BASORI ELWI selanjutnya petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap MOHAMAD BASORI ELWI pada sekira jam 16.30 wib di depan pasar Kunir Desa Kunir Lor Kec. Kunir Kab. Lumajang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 41,96 gram dan 1 unit hp merk Redmi warna biru,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Satresnarkoba Polres Jember;

- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu kepada Rio Bagus Rizaldy dan Riyantoro Dwi Cahyo pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira jam 19.15 wib di depan gang rumahnya Jl. MT. Hariyono Gg. Indah No. 64B Rt 04 Rw 04 Kel. Jogoyudan Kec. Lumajang Kab. Lumajang;
  - Bahwa Terdakwa telah 4 kali membeli narkoba jenis shabu kepada ABU HASAN pertama sekira 3 bulan yang lalu sekira awal September 2022, kedua sekira pertengahan September 2022, ketiga awal Oktober 2022 dan keempatnya yang dibelinya kemarin;
  - Bahwa Terdakwa mengambil keuntungan Rp. 50.000,- dari harga ia membelinya kepada ABU HASAN untuk dijual kembali;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Arief Dwi F dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, sekitar jam 11.00 wib, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yogga Asto dan Saksi Arief Dwi bersama sesama tim Sat Resnarkoba Polres Jember di warung es degan miliknya di pinggir jalan Jl. Ahmad Yani Kel. Kepuharjo Kec. Lumajang Kab. Lumajang karena diduga telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu;
  - Bahwa Saksi Rio Bagus Rizaldy dan Saksi Riyantoro Dwi Cahyo mendapatkan shabu dari Terdakwa dengan cara membelinya pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira jam 19.15 wib di depan gang dekat rumah Terdakwa;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti 1 (satu) unit hand phone merk OPPO A16 warna hitam milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari ABU HASAN dengan cara membelinya seharga Rp. 650.000,- dan sekira jam 13.00 wib lalu petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap ABU HASAN di depan SMP 1 Sukodono Kab. Lumajang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,36 gram dan 1 unit HP merk Xiaomi Narzo warna hitam yang mana narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari ROMLI atas pesanan MOHAMAD BASORI ELWI selanjutnya petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap MOHAMAD BASORI ELWI pada sekira jam 16.30 wib

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan pasar Kunir Desa Kunir Lor Kec. Kunir Kab. Lumajang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 41,96 gram dan 1 unit hp merk Redmi warna biru, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Satresnarkoba Polres Jember;

- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu kepada Rio Bagus Rizaldy dan Riyantoro Dwi Cahyo pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira jam 19.15 wib di depan gang rumahnya Jl. MT. Hariyono Gg. Indah No. 64B Rt 04 Rw 04 Kel. Jogoyudan Kec. Lumajang Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa telah 4 kali membeli narkoba jenis shabu kepada ABU HASAN pertama sekira 3 bulan yang lalu sekira awal September 2022, kedua sekira pertengahan September 2022, ketiga awal Oktober 2022 dan keempatnya yang dibelinya kemarin;
- Bahwa Terdakwa mengambil keuntungan Rp. 50.000,- dari harga ia membelinya kepada ABU HASAN untuk dijual kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. RIO BAGUS RIZALDY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 Saksi telah memesan dan membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp. 650.000,- yakni pada sekira jam 19.00 wib di rumah Terdakwa Jl. MT. Hariyono Gg. Indah No. 64B Rt 04 Rw 04 Kel. Jogoyudan Kec. Lumajang Kab. Lumajang bersama Saksi Ryantoro Dwi Cahyo;
- Bahwa cara Saksi membayar pembelian narkoba jenis shabu tersebut ia bayarkan tunai uang sejumlah Rp. 700.000,-, dan yang menyerahkan langsung narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa kepadanya lalu ia serahkan Saksi Ryantoro Dwi Cahyo;
- Bahwa yang menyerahkan narkoba jenis shabu yang Saksi beli adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. RYANTORO DWI CAHYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 Saksi telah memesan dan membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp. 650.000,- yakni pada sekira jam 19.00 wib di rumah Terdakwa Jl. MT. Hariyono Gg.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah No. 64B Rt 04 Rw 04 Kel. Jogoyudan Kec. Lumajang Kab. Lumajang bersama Saksi Ryantoro Dwi Cahyo;

- Bahwa cara Saksi membayar pembelian narkoba jenis shabu tersebut ia bayarkan tunai uang sejumlah Rp. 700.000,-, dan yang menyerahkan langsung narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa kepadanya lalu ia serahkan Saksi Ryantoro Dwi Cahyo;
- Bahwa yang menyerahkan narkoba jenis shabu yang Saksi beli adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. ABU HASAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu kepadanya sebanyak 1 plastik klip berisikan 0,5 gram dengan harga Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 650.000,- kepadanya via telepon pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira jam 19.00 wib, lalu ia siapkan sejumlah 1 plastik klip narkoba jenis shabu sesuai pesannya sebanyak 0,5 gram, selanjutnya sepakat untuk bertemu di pinggir jalan Jl. Teuku Umar Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang;
- Bahwa yang menyerahkan narkoba jenis shabu yang Saksi beli adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, sekitar jam 11.00 wib, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yogga Asto dan Saksi Arief Dwi bersama sesama tim Sat Resnarkoba Polres Jember di warung es degan miliknya di pinggir jalan Jl. Ahmad Yani Kel. Kepuharjo Kec. Lumajang Kab. Lumajang karena diduga telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa Saksi Rio Bagus Rizaldy dan Saksi Ryantoro Dwi Cahyo mendapatkan shabu dari Terdakwa dengan cara membelinya pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira jam 19.15 wib di depan gang dekat rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti 1 (satu) unit hand phone merk OPPO A16 warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil keuntungan Rp. 50.000,- dari harga ia membelinya kepada ABU HASAN untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada Rio Bagus Rizaldy dan Riyanoro Dwi Cahyo pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira jam 19.15 wib di depan gang dekat rumahnya Jl. MT. Hariyono Gg. Indah No. 64B Rt 04 Rw 04 Kel. Jogoyudan Kec. Lumajang Kab. Lumajang seharga Rp. 650.000,- sebanyak 0,5 gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya kepada ABU HASAN pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira jam 19.05 wib yang penyerahannya di pinggir jalan Jl. Teuku Umar Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- dari harga Rp. 650.000,- karena sisanya untuk membayar hutang pribadinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine dari terdakwa FATHUL FAHMI KHOZIN oleh Pemeriksa LIDYA CITRA SUSHANTI, A.Md.K dan diketahui oleh dr. NEFRIGIA TITYS PEKASIH selaku Penanggung Jawab Laboratorium Klinik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 907 Reg.936 tanggal 09 Desember 2022 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine “ Positif “;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 11595/NNF/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - 24351/2022/NNF.: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit hand phone merk OPPO A16 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hdipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, sekitar jam 11.00 wib, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yogga Asto dan Saksi Arief Dwi bersama sesama tim Sat Resnarkoba Polres Jember di warung es degan miliknya di pinggir jalan Jl. Ahmad Yani Kel. Kepuharjo Kec. Lumajang Kab. Lumajang karena diduga telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya kepada ABU HASAN pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira jam 19.05 wib yang penyerahannya di pinggir jalan Jl. Teuku Umar Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang dengan menyerahkan uang uang sejumlah Rp. 700.000,- dari harga Rp. 650.000,- karena sisanya untuk membayar hutang pribadinya;
- Bahwa Terdakwa mengambil keuntungan Rp. 50.000,- dari harga ia membelinya kepada ABU HASAN untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu kepada Rio Bagus Rizaldy dan Riyantoro Dwi Cahyo pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira jam 19.15 wib di depan gang dekat rumahnya Jl. MT. Hariyono Gg. Indah No. 64B Rt 04 Rw 04 Kel. Jogoyudan Kec. Lumajang Kab. Lumajang seharga Rp. 650.000,- sebanyak 0,5 gram;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine dari terdakwa FATHUL FAHMI KHOZIN oleh Pemeriksa LIDYA CITRA SUSHANTI, A.Md.K dan diketahui oleh dr. NEFRIGIA TITYS PEKASIH selaku Penanggung Jawab Laboratorium Klinik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 907 Reg.936 tanggal 09 Desember 2022 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine “ Positif “;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 11595/NNF/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - 24351/2022/NNF.: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Setiap orang;**

**2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "setiap orang", namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari "setiap orang" ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Terdakwa FATHUL FAHMI KHOZIN sebagai Terdakwa ke persidangan, dimana Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa sabu-sabu atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa sabu-sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas-berkas lain dalam perkara ini maka benar Terdakwa lah yang dimaksud dalam unsur "setiap orang" ini sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya hak atau wewenang yang sah pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma maupun undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan dalam perkara in casu peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau wewenang yang sah yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah antara lain perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, sekitar jam 11.00 wib, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yogga Asto dan Saksi Arief Dwi bersama

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesama tim Sat Resnarkoba Polres Jember di warung es degan miliknya di pinggir jalan Jl. Ahmad Yani Kel. Kepuharjo Kec. Lumajang Kab. Lumajang karena diduga telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya kepada ABU HASAN pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira jam 19.05 wib yang penyerahannya di pinggir jalan Jl. Teuku Umar Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- dari harga Rp. 650.000,- karena sisanya untuk membayar hutang pribadinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil keuntungan Rp. 50.000,- dari harga ia membelinya kepada ABU HASAN untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu kepada Rio Bagus Rizaldy dan Riyantoro Dwi Cahyo pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira jam 19.15 wib di depan gang dekat rumahnya Jl. MT. Hariyono Gg. Indah No. 64B Rt 04 Rw 04 Kel. Jogoyudan Kec. Lumajang Kab. Lumajang seharga Rp. 650.000,- sebanyak 0,5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari hasil pemeriksaan urine dari terdakwa FATHUL FAHMI KHOZIN oleh Pemeriksa LIDYA CITRA SUSHANTI, A.Md.K dan diketahui oleh dr. NEFRIGIA TITYS PEKASIH selaku Penanggung Jawab Laboratorium Klinik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 907 Reg.936 tanggal 09 Desember 2022 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine "Positif";

Menimbang, bahwa terdakwa membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jmr





baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk OPPO A16 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FATHUL FAHMI KHOZIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit hand phone merk OPPO A16 warna hitam,  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, oleh kami, Totok Yanuarto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfonsus Nahak, S.H., M.H., Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Ttd.

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ahmadi,SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jmr